



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambon, 03 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai tempuat tinggal di Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Litaay, SH.MH, Marlyn Polnaya, SH, Herly Akihary, SH. dan Muslim Abubakar, H, kesemuanya Advokan/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon, 30 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dliil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 september 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/027/IX/2017 tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah menika Penggugat masih tinggal di Kota Surabaya sampai pada bulan Agustus 2018, Penggugat mengambil keputusan untuk pindah kerja mengikuti Tergugat (suami) ke Ambon dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Ambon;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah akan tetapi suami Penggugat meninggal begitupun dengan Tergugat sebelum mrenikah dengan Penggugat juga telah menikah dan istrinya juga meninggal;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak lagi dikaruniai seorang anak sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam pernikahan pertama masing-masing mempunyai anak yaitu Penggugat mempunyai dua anak sedangkan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis dan sudah bercampur (ba'da dukhul);
7. Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan berjalan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan KDRT. (**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**) yang dimaksud yakni **penganiayaan** yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor serta kata cerai kepada Penggugati;
 - c. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat maupun Penggugat selalu bertengkara apabila Penggugat mengirim uang bulanan kepada anak Penggugat, padahal uang yang dikirim tersebut merupakan gaji dari Penggugat sendiri;
- e. Tergugat juga tidak memberikan peran kepada Penggugat sebagai ibu rumah tangga selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Tergugat juga yang mengatur gaji Penggugat setiap bulan;
8. Bahwa menanggapi perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat bersabar karena Penggugat masih berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 ketika Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat sejak Tergugat memiliki WIL-nya, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan roti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pada hal Tergugat memiliki tanggung jawab dan berkewajiban sebagai seorang kapala rumah tangga untuk menafkahi istri;
11. Bahwa sejak Tergugat memiliki hubungan dengan WIL-nya, Terguat tidak pernah pulang ke rumah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban selayaknya suami dan istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung dari Mei 2017 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada psidang tanggal 20 Desember 2018, Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dengan Surat Akta Pencabutan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkara tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu Permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara Nomor : 278/Pdt.G/2017/PA.Ab. telah dicabut;

Hal 4 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara
Memperhatikan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 409/Pdt.G/2018/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal penetapan No 33/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)